



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

**HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan/atau biaya input produksi lainnya.
2. Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen adalah harga penjualan di Tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya perolehan, biaya transportasi dan distribusi, biaya retribusi/pungutan lainnya, keuntungan, dan/atau biaya lainnya.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
4. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

- (2) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani.
- (2) Dalam hal harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
 - a. komoditas jagung dan kedelai diberikan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG; dan
 - b. komoditas gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan/atau Badan Usaha Milik Negara lainnya.

Pasal 4

Dalam melakukan pembelian dan penjualan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan/atau Badan

Usaha Milik Negara lainnya dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan/atau swasta.

Pasal 5

Pelaku Usaha Distribusi barang kebutuhan pokok dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 7

Dalam hal masa berlaku Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang baru belum ditetapkan, Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 600), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1317

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 96 TAHUN 2018
 TENTANG
 HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI DAN HARGA ACUAN
 PENJUALAN DI KONSUMEN

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI PETANI
 DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI KONSUMEN

No.	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani (Rp/kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/kg)
1.	Jagung: - Kadar Air 15% - Kadar Air 20% - Kadar Air 25% - Kadar Air 30% - Kadar Air 35%	3.150 3.050 2.850 2.750 2.500	4.000* - - - -
2.	Kedelai: - Lokal - Impor	8.500 6.550	9.200** 6.800**
3.	Gula: Harga Dasar	9.100	12.500
4.	Minyak Goreng: - Curah - Kemasan Sederhana	- -	10.500/L 11.000/L
5.	Bawang Merah: - Konde Basah - Konde Askip - Rogol Askip	15.000 18.300 22.500	- - 32.000
6.	a. Daging Beku (daging kerbau beku dan daging sapi paha depan beku (<i>chuck, blade, dan</i> <i>sengkel</i>)	-	80.000

No.	Komoditi	Harga Acuan Pembelian di Petani (Rp/kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/kg)
	b. Daging Sapi Segar/ Chilled:		
	1) Paha Depan (punuk, paha depan, sengkel)	-	80.000
	2) Paha Belakang (penutup, pendasar, kelapa, dan tanjung)	-	105.000
	3) Sandung Lamur	-	80.000
	4) Tetelan	-	50.000
7.	Daging Ayam Ras	18.000***	34.000
		20.000****	
8.	Telur Ayam Ras	18.000***	23.000
		20.000****	

Keterangan:

- *) Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak).
- ***) Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/tempe, pakan).
- ***) Harga batas bawah pembelian di peternak.
- ****) Harga batas atas pembelian di peternak.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

